



# iPASAR

## PASAR FISIK KOMODITAS

(Commodity Online Trading)

### Terpentin / Turpentine Industrial



Jan 2014

**Gedung Sona Topas Lt.20**  
**Jl. Jendral Sudirman Kav.26**  
**Jakarta 12920**

**Telephone** : +62 21 2506 616  
**Fax** : +62 21 2506 617  
**Email** : [info@ipasar.co.id](mailto:info@ipasar.co.id)  
**Website** : [www.ipasar.co.id](http://www.ipasar.co.id)

PT. iPASAR INDONESIA atau iPASAR adalah pasar (marketplace) bagi komoditas Indonesia dengan kualitas komoditas yang diperdagangkan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penjaminan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk kepastian pembayaran dan serah-barang kepada Peserta Lelang.

iPASAR menyediakan semua informasi pasar kepada produsen dan konsumen agar membantu mereka untuk menjadi berorientasi pasar.

iPASAR menyederhanakan rantai intermediasi distribusi dan perdagangan dengan menyediakan Sarana-Penunjang berupa Gudang-Serah dengan Pengelola Gudang yang independen: Penilai Kesesuaian Mutu; Asuransi dan Logistik.

iPASAR tidak menghapus peran perantara secara total, karena fungsi perantara sangat diperlukan dalam ekonomi Indonesia, dimana perantara menambahkan nilai setiap bagian mata rantai.

iPASAR menawarkan lindung nilai (hedging) dengan opsi pengiriman fisik (delivery) untuk penyelesaian transaksi dan referensi harga seluruh Indonesia.

## Latar Belakang



- **Terpentin** adalah hasil olahan dari getah pinus yang berupa cairan (*fluid*). Terpentin berasal dari Bahasa Yunani (*terebinthine*), yang merupakan salah satu nama spesies pohon. Di Indonesia, pada umumnya terpentin diambil dari getah pohon Pinus, khususnya Pinus Merkusii. Terpentin digunakan sebagai pelarut dan sumber bahan untuk sintesa organik.
- **Di Indonesia** terpentin diambil dari batang tusam Sumatera (Pinus merkusii). Di luar negeri sumbernya adalah *P. palustris*, *P. pinaster*, *P. ponderosa*, dan *P. roxburghii*. Daerah penghasil terpentin tersebar luas di daerah pegunungan di Indonesia terutama di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Pengolahannya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh pihak PERHUTANI yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
- **Manfaat yang diperoleh** dari tetesan getah pinus baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung tentunya bagi perusahaan dapat diperoleh tambahan penghasilan. Sementara bagi masyarakat, diperoleh manfaat berupa penghasilan dari upah penyadapan. Manfaat tidak langsung dari getah pinus (setelah diproses menjadi gondorukem, terpentin dan derivatnya), digunakan sebagai bahan campuran pembuatan cat, lem, pelapis kertas, flitur, bahan ebonit, bahan pengawet makanan, bahan baku pembersih lantai, bahan campuran lipstik, semir sepatu, sabun, pelapis coklat dsb. Dengan banyaknya manfaat dari bahan baku getah pinus tersebut, maka permintaan pembelian gondorukem dan terpentin terus meningkat.

# Standarisasi Mutu

## ▶ SNI 01-5009.3-2001

Minyak Terpentin adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan cara penyulingan uap getah TUsam (*Pinus sp.*).

## ▶ Simbol dan Singkatan

BJ 25°/25°: berat jenis yang ditentukan pada suhu 25° C.

ND20 : indeks bias pada 20° C.

PP. : phenolptalein.

p.a. : pro analis

## ▶ Klasifikasi

Mutu Utama : tanda mutu A pada kemasan dan dokumen

Mutu Standar : tanda mutu B pada kemasan dan dokumen

## ▶ Syarat Umum

### Uji Laboratoris

• BJ 25°/25° C = 0,85 (0,848 – 0,865). Dc.a

• Indeks bias (ND20) 1,464 – 1,478

• Tidak mengandung zat lemak

• Titik nyala 33° C - 38° C

• Titik didih 150° C - 160° C pada tekanan atmosfer.

### Uji Visual

• Bau khas terpentin

• Jernih

## ▶ Syarat Khusus

Jenis Uji	Mutu	
	Utama (A)	Standar (B)
Sisa penguapan	< 2 %	> 2 %
Kadar sulingan	> 90 %	< 90 %
Bilangan asam	< 2	> 2
Warna	Sama/lebih jernih dari warna larutan standar	Tidak dipersyaratkan
Kadar alpha piene	< 2	< 80 %
Putaran optik	+ > 320	+ < 320

# Papan Perdagangan

## ▶ Spesifikasi Papan Perdagangan Terpentin

	PAPAN PERDAGANGAN SPOT	PAPAN PERDAGANGAN NEGOSIASI
<b>PERDAGANGAN</b>	Perdagangan Kontrak Lelang dengan eResi ( <i>Certified Stock</i> ).	Perdagangan Kontrak Lelang dengan eResi ( <i>Certified Stock</i> ), atau tanpa eResi ( <i>Un-Certified Stock</i> ).
<b>TANGGAL-PENYELESAIAN</b>	Penyelesaian transaksi segera, selambatnya 3(tiga) Hari Lelang terhitung semenjak tanggal transaksi.	Penyelesaian transaksi ditentukan secara bebas oleh Anggota Lelang dan dideklarasikan pada saat inisiasi lelang.
<b>MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI</b>	Penyelesaian kewajiban Anggota Lelang terhadap Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) selambatnya pada jatuh tempo Tanggal-Penyelesaian selambatnya Jam 12:00 WIB	
<b>MUTU dan KEMASAN</b>	Sesuai iPASAR STANDARDS dan dicantumkan dalam eResi (sedangkan jika tanpa eResi ( <i>Un-Certified Stock</i> ), maka harus dideklarasikan pada saat inisiasi lelang oleh Anggota Lelang, <i>Certified Stock</i> ).	
<b>VOLUME</b>	Satuan terkecil (Unit of Measurement/UOM), sesuai iPASAR STANDARDS	
<b>LOKASI-PENYERAHAN (Delivery Center)</b>	Adalah lokasi penyerahan atau penerimaan komoditi guna penyelesaian transaksi, di gudang-gudang yang telah di-akreditasi oleh Penyelenggara iPASAR sebagai Gudang-Serah yang harus dideklarasikan pada saat inisiasi lelang oleh Anggota Lelang.	
<b>HARI LELANG dan JAM LELANG</b>	Sesi 1: 10:00 -12:00 WIB; Sesi 2: 13:30 -16:00 WIB.	Sesi: 10:00 WIB s/d 16:00 WIB.
<b>MEKANISME LELANG</b>	<b>Lelang Harga Harapan (Reservation Auction):</b> Transaksi terjadi pada saat jam lelang berakhir ( <i>auction closes</i> ), iPASAR-ETS menyepadankan: 1 (satu) atau lebih permintaan beli dari Penawar dengan harga sama atau lebih baik dari Harga Harapan Inisiator Jual.	<b>Lelang Negosiasi:</b> Dua Anggota Lelang sepakat untuk menyepadankan penawaran beli dan jual yang terjadi sesuai dengan harga, spesifikasi barang, kemasan, volume, Lokasi-Penyerahan atau alamat gudang dan Tanggal-Penyelesaian yang telah dideklarasikan pada saat inisiasi lelang oleh Anggota Lelang. Transaksi terjadi pada saat para Anggota Lelang memasukan data kesepakatan perdagangan negosiasi tersebut ke iPASAR-ETS selama Jam Lelang Papan Perdagangan Negosiasi pada Hari Lelang bersangkutan.
<b>JAMINAN RISIKO TRANSAKSI</b>	Sebesar 10% x #nilai transaksi, di-depositkan ke LKP sebelum melakukan penawaran.	Sebesar 10% x #nilai transaksi, di-depositkan ke LKP setelah terjadi transaksi.